



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tli

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Rasak bin Hase, tempat dan tanggal lahir Polmas, 02 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lanoni III, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak minikahkan anak kandung pemohon yang beridentitas :

Siti Hajra binti Rasak, tempat lahir Tolitoli tanggal 10 Agustus 2003 (umur 17 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Lanoni III, Kelurahan Baru Kecamatan, Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagai "Pemohon"

Dengan calon suaminya:

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Said bin Patta Kebo, tempat lahir Tolitoli tanggal 22 September 2001 (umur 19 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Tadulako III, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai :“ Pemohon”

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli:

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baolan, Dengan surat Nomor: B- 1047/ Kua. 22.03.01/12/2020 .
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 07 November tahun 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga kami dari pihak keluarga sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Agama Islam apabila tidak segera di nikahkan.
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan belum menikah dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama Siti Hajra binti Rasak, umur 17 Tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Said bin Patta Kebo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 7204060201630001 tanggal 17 Juli 2019 atas nama **Rasak** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 7204065008040001 tanggal 29 Desember 2020 atas nama **Siti Hajra** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
- **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 7204061303140002 tanggal 28 Desember 2020 atas nama **Rasak** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Siti Hajra** Nomor 7204-LT-28122020-0061 tanggal 28 Desember 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 7204071207580001 tanggal 01 Januari 2020 atas nama **Patta Kebo** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 7204072211010001 tanggal 21 November 2020 atas nama **Moh. Said** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 7204071303082537 tanggal 20 November 2015 atas nama **Patta Kebo** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
- **Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat** dari Puskesmas Kota Managaisaki Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor 812/368.01/Puskot/Ket/I/2021 tanggal 03 Januari 2021, yang ditujukan kepada saudari Siti Hajra. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);
- **Fotokopi Pemberitahuan kekurangan persyaratan/penolakan perkawinan nikah** Nomor B-1047/Kua.22.03.01/Pw.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 ditujukan kepada saudari Siti Hajra binti Rasak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Dewi Hudding binti Hudding**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 15 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lanoni, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Siti Hajra binti Rasak adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 tahun lebih akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Said bin Patta Kebo;

Hal. 5 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Hajra binti Rasak sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Said bin Patta Kebo sudah sekitar 2 tahun, bahkan sudah bertunangan pada 07 November 2020;
- Bahwa antara Siti Hajra binti Rasak dan Moh. Said bin Patta Kebo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan yang menjadi penghalang pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Baik Siti Hajra binti Rasak maupun Moh. Said bin Patta Kebo keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Hajra binti Rasak bekerja membantu orangtua menjual nasi, dan saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena sudah terbiasa melakukan tugas rumahtangga ;
- Bahwa Moh. Said bin Patta Kebo bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Siti Hajra binti Rasak dan Moh. Said bin Patta Kebo telah sepakat untuk menikah dan bertunangan, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, **Rahman bin Muh. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 25 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Jalan S. Parman, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Siti Hajra binti Rasak adalah anak kandung Pemohon yang berumur 17 tahun lebih akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Said bin Patta Kebo;
- Bahwa Siti Hajra binti Rasak sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Said bin Patta Kebo sudah sekitar 2 tahun, bahkan sudah bertunangan pada 07 November 2020;
- Bahwa antara Siti Hajra binti Rasak dan Moh. Said bin Patta Kebo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan yang menjadi penghalang pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Baik Siti Hajra binti Rasak maupun Moh. Said bin Patta Kebo keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Hajra binti Rasak bekerja membantu orangtua menjual nasi, dan saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena sudah terbiasa melakukan tugas rumahtangga ;
- Bahwa Moh. Said bin Patta Kebo bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Siti Hajra binti Rasak dan Moh. Said bin Patta Kebo telah sepakat untuk menikah dan bertunangan, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Siti Hajra binti Rasak, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Moh. Said bin Patta Kebo, umur 19 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan keduanya telah bertunangan pada tanggal 07 November 2020, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan berdasarkan surat Nomor: B-1047/Kua. 22.03.01/12/2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Siti Hajra binti Rasak, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan Sehat sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas kota Managaisaki, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Dewi Hudding binti Hudding dan Rahman bin Muh. Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Dewi Hudding binti Hudding dan Rahman bin Muh. Ibrahim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Hajra binti Rasak, saat ini berumur 17 tahun lebih, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Said bin Patta Kebo, berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua mempelai telah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada 07 November 2020;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak Mafsadah harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini juga menggunakan dasar hadits Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);*

Hal. 11 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Siti Hajra binti Rasak) dengan calon suaminya (Moh. Said bin Patta Kebo);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Siti Hajra binti Rasak) dengan calon suaminya (Moh. Said bin Patta Kebo) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Rasak bin Hase) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Siti Hajra binti Rasak dengan calon suaminya bernama Moh. Said bin Patta Kebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Mujahidah

Nanda Trisna Putra, S.HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- Meterai : Rp12.000,00

J u m l a h : Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 14 dari 14 Hal. Salinan Pntpn. No.3/Pdt.P/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)